

"AGENDA"	
No	9276 / 1236
TGL	08/09/2026

**KONSEP RAD DALAM KEWARISAN ISLAM (STUDI
KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI



**Oleh:
MUHAMMAD SIDIK
2213020034**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1448 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Konsep Rad Dalam Kewarisan Islam Sutdi Komparatif Mazhab Hanafi Dan Syafi'i**" yang disusun oleh **muhammad Sidik** NIM 2213020034 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 01 September 2026
Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Elfia.M.Ag
NIP. 197903172005012006

Pembimbing II



Dr. Isnaini, S.H.I., M.A
NIP. 198009302015031003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 8 Agustus 2026

Von Membuat Pernyataan,



MUHAMMAD SIDIK

**PERNATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKDEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sidik

NIM : 2213020034

PRODI : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Konsep *rad* dalam kewarisan islam (studi komparatif
mazhab hanafi dan mazhab syafi'i)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 8 Agustus 2026

nbuat Pernyataan,



Muhammad Sidik

PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul Konsep *rad* dalam kewarisan islam (studi komparatif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i) yang disusun oleh Muhammad Sidik NIM 2213020034 prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal: - - -

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Yusri Amir, M.Ag
NIP 197307042005011004
Penguji I



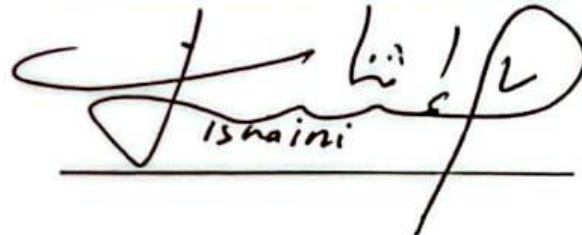
Yecki Bus, M. Ag
NIP 197807012006041003
Penguji II



• Prof. Dr. Elfia, M. Ag
NIP 197903172005012
Penguji III / Pembimbing I



Dr. Isnaini, S.H.I., M.A
NIP 198009302015031003
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari' ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfarli, MA
NIP 197212131998031001



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT., Zat Yang Maha Menggenggam setiap takdir, Yang menenangkan hati di tengah kegelisahan, menyalakan harapan ketika langkah terasa berat, serta senantiasa membuka jalan bagi setiap hamba yang berusaha dan berserah diri kepada-Nya. Atas limpahan rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KONSEP RAD DALAM KEWARISAN ISLAM (STUDI KOMPARATIF MAZHAB HANAFI DAN SYAFI’I)”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., manusia mulia yang telah membawa umat manusia dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu, iman, dan peradaban. Melalui perjuangan, keteladanan, dan kasih sayang beliau, kita mengenal jalan kebenaran yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Semoga kita senantiasa memperoleh syafa’at beliau di hari kemudian. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Penulisan skripsi ini bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Di dalamnya terdapat waktu yang dikorbankan, pikiran yang dicurahkan, kegelisahan yang harus dilewati, serta doa-doa yang mungkin tidak pernah terdengar oleh siapa pun selain Allah SWT. Ada langkah yang terkadang terasa lambat dan semangat yang pernah jatuh, namun dari perjalanan tersebut Penulis belajar bahwa sebuah pencapaian tidak selalu lahir dari langkah yang sempurna, melainkan dari keberanian untuk terus melangkah meskipun dalam keterbatasan. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam proses penyelesaiannya, Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa doa, bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **H.ARIFIN** dan Ibunda **HJ.SITI FATIMAH**, yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan keteguhan dalam setiap langkah Penulis. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah putus; karena di balik pencapaian sederhana ini, terdapat cinta dan perjuangan yang begitu besar dari Ayah dan Ibu. Dan dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. bapak prof. Nurus Shalihin, MSi., Ph.D selaku Wakil I, Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Ag, selaku wakil Rektor II dan Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan

kesempatan dan fasilitas kepada Penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.

2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu prof. Dr.Salma, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H, Selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang telah memberikan arahan, pelayanan, dan dukungan selama Penulis menjalani proses pendidikan.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yaitu bapak Yan Fajri, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yaitu Bapak Isnaini, S.H.I., M.A, yang telah memberikan arahan dan kemudahan selama proses penyelesaian studi Penulis.
4. Ibu prof.Dr.Elfa M.Ag, selaku dosen pembimbing I sekaligus dosen penasihat akademik, Bapak Dr. Isnaini, S.H.I., M.A, selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis. Setiap koreksi, arahan, nasihat, dan masukan yang diberikan bukan sekadar membantu penyempurnaan tulisan ini, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses Penulis dalam belajar menjadi seorang akademisi yang lebih teliti, sabar, dan bertanggung jawab.
5. Segenap dosen dan seluruh staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. yang telah mencurahkan ilmu, pengalaman, dan keteladanan selama Penulis menempuh pendidikan. Setiap ilmu yang diberikan menjadi bekal yang tidak hanya berguna untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan Penulis dalam menatap kehidupan setelah bangku perkuliahan.
6. Ucapan terimakasih untuk rekan-rekan pada Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2022 atas kebersamaan yang sudah terjalin.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah agar berkenan menjadikan semua yang telah dilakukan penulis ini ikhlas karena mengharap ridho Nya dan menjadi amal Shaleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan do'a penulis panjatkan untuk semua pihak yang telah berpastisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara formil maupun materil, semoga Allah SWT membalas pahala berlipat ganda , serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin.

Padang

Muhammad Sidik

2213020034

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menyesuaikan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543/u/1987, kecuali pada pengecualian yang dipandang perlu.

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	Alif	ط	Ta
ب	Ba	ظ	Za
ت	Ta	ع	`ain
ث	Sa	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ha	ق	Qaf
خ	Kha	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Zal	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau
س	Sin	هـ	Ha
ش	Syin	ء	Hamzah
ص	Sad	ي	Ya
ض	Dh		

Catatan :

- a Vocal Tunggal (Monoftong)
 - (َ) (Fathah) =a, misalnya (دَحَج) ditulis jahada
- b Vocal Rangkap (Diftong)
 - (ِ)(kasrah) = i, misalnya (لئس) ditulis suila.

- c Vocal Panjang (Maddah)
(.و.ُ) (dhammah dan wau) ditulis U. Contoh: (لُؤْفِي) ditulis yaqulu
- d Ta Marbutah (ة)
Ta Marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya : (رَهْطَمَلَاةٌ عِي رَشَلَا) = ditulis al-syariat al-muthaharah. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Misalnya (تَحْلُطُ) ditulis talhah.
Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Misalnya (رَضَوْرَ لَا فُطْلَا) ditulis raudah al-atfal/raudahtul atfal.
- e Syaddah (Tasydid)
Syaddah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ,) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مَدْمَدْم, دَدَجْم) ditulis muqaddimah, mujaddid.
- f Kata Sandang
Kata sandang yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لَا) transliterasinya adalah /al/, misalnya (لَوْ قَلَا . . .) ditulis al-qaul.
- g Hamzah
Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif, misalnya (مَمْنَا , اَمْنَمَا , هَيْلَا) ditulis a'immah, ummana', ilaihi.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai konsep *ar-radd* dalam kewarisan Islam, khususnya terkait pengelolaan sisa harta warisan ketika tidak terdapat ahli waris 'ashabah. Perbedaan tersebut berkenaan dengan dalil dan metode istinbath yang digunakan serta berimplikasi pada penentuan pihak yang berhak menerima sisa harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalil dan metode istinbath Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai konsep *ar-radd*, mengidentifikasi penyebab perbedaan pendapat kedua mazhab, serta menentukan pendapat yang paling rajih. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif (*al-fiqh al-muqaran*) dan analisis data secara kualitatif-deskriptif. Sumber data primer berupa kitab-kitab fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan *ar-radd* dengan mengembalikan sisa harta kepada ahli waris *dzawil furudh*, kecuali suami dan istri, berdasarkan QS. al-Anfal ayat 75 dan atsar Ali bin Abi Thalib, serta qias dengan 'aul. Sementara itu, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sisa harta diserahkan kepada Baitul Mal berdasarkan QS. an-Nisa ayat 11-12 dan at-Taubah 71 serta hadis riwayat abu daud. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan dalam memahami lafaz al-Qur'an dan penggunaan dalil dalam istinbath hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Mazhab Hanafi lebih rajih dari segi kekuatan dalil karena mazhab Hanafi mencoba mengkompromikan kedua dalil, dan juga Mazhab Hanafi lebih relevan diterapkan dalam konteks hukum kewarisan di Indonesia karena sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan ketentuan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: *Ar-Radd*, Kewarisan Islam, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Istinbath Hukum.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	i
PERNATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKDEMIS	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
Abstrak.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Signifikasi Penelitian	7
1.5.1 Secara Teoritis.....	7
1.5.2 Secara Praktis.....	8
1.5.3 Secara Akademis.	8
1.6 Studi Literatur	8
1.7 Landasan Teori.....	14
1.7.1 Pengertian <i>Radd</i>	14
1.7.2 Rukun Rad.....	15
1.8 Metode Penelitian.	15
1.8.1 Jenis Penelitian.....	15
1.8.2 Sumber Data.....	16
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data.....	16

1.9 Teknik Analisi Data.....	17
BAB II gambaran umum	19
2.1 Waris.....	19
2.1.1 Pengertian Waris.....	19
2.1.2 Dasar Hukum Waris.....	23
2.1.3 Rukun, Syarat, Sebab, Serta Penghalang Dalam Waris.....	28
2.1.4 Ahli Waris Dan Bagiannya.	36
2.1.5 Hijab Dalam Waris.....	44
2.1.6 Cara Menentukan Dan Menyelesaikan Kewarisan.....	49
2.2 <i>Rad</i>	53
2.2.1 Definisi <i>Rad</i>	53
2.2.2 Dasar Hukum <i>Rad</i>	54
2.2.3 Syarat-Syarat <i>Rad</i>	57
2.2.4 Tata Cara Pelaksanaan <i>Rad</i> Dalam Waris.....	57
2.3 Penyebab Dan Cara Penyelesaian Ikhtilaf Ulama.	61
2.3.1 Penyebab Ulama Berbeda Penapat.	61
2.3.2 Cara Penyelesaian Perbedaan Pendapat Ulama.....	63
BAB III BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT MAZHAB HANAFI DAN SYAFI'I	75
3.1 Mazhab Hanafi.	75
3.1.1 Profil Imam ABU HANIFA	75
3.1.2 Guru Guru Dan Murid Imam Abu Hanifa.	79
1) Guru Guru Imam Abu Hanifa	79
3.1.3 Warisan Keilmuan Dan Penyebaran Mazhab Imam Abu Hanifah.....	81
3.1.4 Metode Ijtihad Mazhab Hanafi.....	83
3.2 Mazhab Syafi'i.	89
3.2.1 Profil Imam Syafi'i.....	89
3.2.2 Guru Dan Murid Imam Syafi'i.....	91
3.2.3 Karya Karya Imam Syafi'i.....	94
3.2.4 Metode Istinbath Mazhab Syafi'i.....	96
BAB IV	100

4.1 Dalil Dan Metode Istinbath Yang Digunakan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Konsep <i>Radd</i>	100
4.1.1 Dalil Mazhab Hanafi	101
4.1.2 Dalil Mazhab Syafi'i	108
4.1.3 Metode Istinbat Mazhab Hanafi.	115
4.1.4 Metode Istinbat Mazhab Syafi'i.....	118
4.2 Penyebab Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Konsep <i>Rad</i>	121
4.3 Pendapat Yang Paling Kuat Dan Yang Paling Relevan.	123
4.3.1 Pendapat Yang Rajih.	123
4.3.2 Pendapat Yang Relevan.	123
BAB V PENUTUP	127
5.1 Kesimpulan.....	127
5.2 Saran.	129
DAFTAR PUSTAKA.	130